

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kawasan Bandung Utara (KBU) diperuntukkan sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.181 Tahun 1982 Tentang Peruntukkan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara, dengan luas wilayah KBU ini sebesar 42.315,321 ha dan ditetapkan sebesar 68,69% untuk Kawasan Lindung dan 31,31% sebagai Kawasan Budidaya yang kemudian pada Tahun 1998 direvisi melalui Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) Kawasan Bandung Utara menjadi 72,44% untuk Kawasan Lindung dan 17,56% untuk Kawasan Budidaya. Kawasan Bandung Utara adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, sebagian Kota Bandung, sebagian Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Bandung Barat (Humas Bappeda Jabar, 2016).

Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah salah satu bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU), Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 meter dan maksimum 2.2429 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan wilayahnya antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga di atas 45%. Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar, yaitu 66.500,294 Ha, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 Ha, budidaya non pertanian seluas 12.159,151 Ha dan lainnya seluas 1.768,654 Ha (Bonita, 2016).

Dilihat dari sisi data penggunaan lahan pada tahun 2018, menurut data Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pada Kecamatan Cisarua, Ngamprah, Padalarang dan Cikalongwetan pada kawasan permukiman memiliki luas 1.907,90 Ha, non-permukiman 9.054,902 Ha. Berdasarkan zona pengendaliannya terdiri dari kawasan lindung dan budidaya, kawasan lindung memiliki luas 20.279,68 Ha, dan kawasan budidaya memiliki luas 4.951,66 Ha.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016, kawasan permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan

fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Alih fungsi lahan senantiasa terjadi dalam pemenuhan aktivitas sosial ekonomi yang menyertai pertumbuhan penduduk kota. Persediaan lahan bersifat tetap sedangkan permintaannya terus bertambah menyebabkan penggunaan lahan suatu kota berubah kearah aktivitas yang lebih menguntungkan dari potensi sekitarnya yang ada. Tidak semua lokasi lahan mengalami perubahan penggunaan, hal ini disebabkan perbedaan potensi kawasan dan kestrategisan lahan yang berbeda-beda. Sehingga, lahan yang memiliki potensi dan strategis akan berpeluang mengalami perubahan alih fungsi lahan untuk perkembangan fisik kota (Veronica, 2015).

Kawasan Bandung Utara mengalami perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang sangat signifikan dengan semakin banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zona pengendalian di wilayah KBB, akibat yang ditimbulkan jika terjadinya alih fungsi lahan diantaranya bencana banjir dimusim penghujan, kekeringan dimusim kemarau, dan ancaman bencana tanah longsor (Susilo, H. 2019).

Dalam pengendalian Kawasan Bandung Utara, dilaksanakan berdasarkan asas keseimbangan, asas keserasian, asas keterpaduan, asas kelestarian, asas keadilan, asas manfaat, dan peran serta masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.

Pemanfaatan kesesuaian lahan untuk permukiman telah banyak dilakukan, salah satunya (Satria, dkk 2013; Setyowati, dkk 2007; Rachmah, dkk 2008; Utubulang, dkk 2015; Permana, dkk 2017). Seperti halnya penelitian sebelumnya, dan uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai alih fungsi lahan yang tidak diperuntukannya menurut zona pengendaliannya. Penelitian ini menggunakan

teknik yang digunakan dalam adalah teknik *overlay* yang sebelumnya telah dilakukan skoring serta pembobotan dengan memasukan beberapa variabel yang telah didapat dari instransi terkait maupun data yang dibuat sendiri yakni, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, dan peta curah hujan dilakukan skoring dan pembobotan untuk pembuatan peta kawasan hutan produksi yang selanjutnya menghasilkan salah satunya peta kawasan hutan produksi tetap dengan nilai skor 124 atau kurang yang nantinya akan dijadikan kawasan permukiman, karena kawasan permukiman merupakan cadangan dari kawasan hutan produksi tetap Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007, adapun parameter tambahan yaitu peta penggunaan lahan, peta ketinggian lahan, peta zona kerentanan gerakan tanah, dan peta jarak jalan utama terhadap permukiman dilakukan skoring dan pembobotan. Masing-masing dari parameter peta tersebut dilakukan *overlay* dengan menggunakan *software* ArcGis, pada setiap parameter untuk dianalisis dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat diketahui kawasan kesesuaian lahan permukiman yang sesuai di Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil klasifikasi kesesuaian lahan untuk permukiman pada KBU di Kecamatan Cisarua, Cikalongwetan, Padalarang dan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana sebaran klasifikasi kesesuaian lahan permukiman terhadap jenis Zona Pengendalian KBU?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hasil klasifikasi kesesuaian lahan permukiman pada KBU di Kecamatan Cisarua, Cikalongwetan, Padalarang dan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

2. Untuk menghasilkan sebaran klasifikasi kesesuaian lahan permukiman terhadap Zona Pengendalian KBU.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi mengenai analisis spasial Sistem Informasi Geografis khususnya skoring dan pembobotan dalam mengevaluasi lokasi kesesuaian lahan permukiman.
2. Dapat dijadikan sebagai masukan informasi dalam mengambil keputusan atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk perencanaan pembangunan kota khususnya bidang yang terkait dengan perencanaan pembangunan.
3. Untuk upaya peningkatan ketertiban dalam pemanfaatan ruang konservasi di Kawasan Bandung Utara yang sebagaimana tertera dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan gambaran dari penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih terarah, masalah dibatasi dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Wilayah studi penelitian ini pada KBU di Kabupaten Bandung Barat meliputi Kecamatan Cisarua, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cikalongwetan.
2. Peta kesesuaian lahan berdasarkan parameter fisik dan non-fisik diantaranya kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian lahan, penggunaan lahan dan jarak jalan utama terhadap permukiman, serta parameter non fisik berupa bencana, yaitu kerentanan terjadi gerakan tanah (Permana dkk, 2017 dengan modifikasi parameter yang disesuaikan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara).

3. Kawasan untuk dijadikan lahan potensi pemukiman merupakan cadangan dari kawasan hutan produksi yang memiliki skoring  $<125$  atau produksi tetap (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya).
4. Metode yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan permukiman yaitu metode skoring dan pembobotan pada parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah (berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007 dan berdasarkan asumsi dari parameter kerentanan gerakan tanah, penggunaan lahan dan jarak jalan utama terhadap permukiman), skor terkecil diasumsikan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kesesuaian lahan permukiman sesuai dengan kelas skor berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/PRT/M/2007, dalam pembentukan kawasan hutan produksi sebagai cadangan dari kawasan permukiman.
5. Peta untuk analisis kesesuaian lahan permukiman yaitu Zona Kawasan Pengendalian KBU pada wilayah studi, yaitu zona B1, B2, B3, B4 dan B5. (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara)